

**PENGETAHUAN DAN PENDAPAT PEMILIH PEMULA
TERHADAP AKSES INFORMASI PUBLIK**

**(THE KNOWLEDGE AND OPINIONS OF EARLY VOTERS ON ACCESS
TO PUBLIC INFORMATION)**

Dede Mahmudah

Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta, Badan Libang SDM, Kemkominfo RI,
Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia,
, dede002@kominfo.go.id

(Naskah diterima 2016, diperiksa mitra bestari 2016,
direvisi Oktober 2016, disetujui terbit Nopember 2016)

ABSTRACT

Based on various research, it has shown that political parties have not given enough information access to public. With limited access to political information, this has become a major concern especially for beginner voters. This doesn't only relate to the implementation of the KIP Laws Number 14 in the Year of 2008 Article 15, but also to the importance of beginner voters to use enough political information before they participate in the Legislative Election in 2014. Hence, this research is done first, to get the real picture of knowledge of beginner voters about access to public information, second to identify the need of accurate information in politics, third to know what obstacles that the voters face in trying to get the access. The research method used is qualitative, with a structured interview. The informants are selected based on purposeful samplings. Based on the research, the majority of informants do not know about their rights to get information, as mentioned in the KIP Laws Number 14 in the year of 2008. It is known that majority of respondents think that public has the right to know the list of political parties. Then, it is known that most of the respondents don't have a hard time getting access to any information about technical know-hows of the Legislative Election in 2014.

Key words: Knowledge, Access, Public Information, Election, Beginner voters

ABSTRAK

Hasil dari berbagai survei menunjukkan parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi. Terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Bukan hanya terkait implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang dapat menjadi pedoman pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2014. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik, serta untuk mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan wawancara terstruktur dan informan dipilih berdasarkan *purposeful sampling*. Dari penelitian ini diketahui mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Diketahui pula bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Kemudian didapatkan informasi bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

Kata-kata Kunci : Pengetahuan; Pendapat; Akses ; Informasi Publik; Pemilu, Pemilih Pemula.

I. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Kedudukan informasi dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat sepanjang sejarah, mulai dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern seperti sekarang ini, memiliki peranan yang signifikan, yang disebut oleh Webster (1995) sebagai masyarakat informasi (*information society*). Sebab secara langsung maupun tidak langsung, setiap aspek kehidupan manusia selalu terkait dengan informasi dan semua tindakan yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak lepas dari informasi yang dimilikinya (dalam Nasucha, 2005, h.1).

Informasi dikonseptualisasikan sebagai modal sosial yang perlu tersedia di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, agar dapat menjalani hidup yang bertanggung jawab dalam kapasitas kewarganegaraan dalam sebuah masyarakat demokratis (Ansah, 1986, Schiller, 1996, dalam Iqbal, 2004, h.2).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, turut menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu disebutkan pula bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini disandarkan pula pada Pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan, mengembangkan, dan memberikan informasi dalam segala jenis bentuk.

Informasi publik menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, dan masyarakat memiliki hak atas kebebasan informasi. Melalui pendekatan akuntabilitas publik, kebebasan informasi merupakan kewajiban badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan, rencana, dan hasilnya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui hal-hal tersebut sebagai wawasan untuk mengikuti penyelenggaraan negara yang transparan (dalam Iqbal, 2004, h.2). Informasi politik menjadi salah satu bagian dari informasi publik berdasarkan pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik serta UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya pasal 15 yang mengatur secara jelas tentang kewajiban partai politik (baca : parpol) dalam menyediakan informasi publiknya, sehingga keterbukaan informasi dari masing-masing parpol menjadi kewajiban yang harus direalisasikan. Salah satu yang diatur dalam pasal tersebut adalah mengenai program dan kegiatan serta pengelolaan dan penggunaan dana berikut sumbernya. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan parpol berperilaku tertutup. Akuntabilitas dan keterbukaan informasi parpol dapat memberikan stimulus kepada masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dicanangkan. Dengan keterbukaan informasi, parpol dapat menunjukkan kepada publik bahwa program dan anggaran yang dikelolanya bersumber dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jelang pemilu legislatif 2014, parpol dan para calon anggota legislatif (baca : caleg) pun gegap gempita melakukan komunikasi kepada masyarakat, melalui iklan di berbagai media maupun dengan tatap muka langsung dengan berbagai bentuk kegiatan, menyampaikan berbagai informasi dan ajakan kepada masyarakat untuk memilih mereka. Melalui kampanye tersebut parpol dan para caleg tersebut mencoba membangun opini publik politik melalui citra politik yang terbentuk di masyarakat. Menurut Robert (1977) komunikasi tersebut tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan citra itulah yang mempengaruhi opini atau perilaku khalayak (dalam Arifin, 2011, h.177-178).

Pada dasarnya komunikasi politik nantinya berujung pada terciptanya partisipasi rakyat terhadap agenda politik yang menjadi hal penting dalam kehidupan demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan individu-individu di berbagai macam tindakan dalam kehidupan politik, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilu serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan politik (Arifin, 2011, h.210). Namun, dalam pemilu yang dilakukan pasca Orde Baru menunjukkan adanya peningkatan orang yang tidak memberikan suaranya (baca : golput).

Dari rangkaian pemilu yang pernah dilakukan, jumlah golput terbanyak terdapat pada pemilu 2009, yakni sebanyak 39,22%, jauh lebih besar dari suara Partai Demokrat yang memenangkan pemilu 2009, yaitu 20,85% (Arifin, 2011, h.229 – 230). Hal tersebut akhirnya menimbulkan kekhawatiran meningkatnya angka golput pada pemilu 2014 ini.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset dan Polling Indonesia hanya 38,4 persen responden yang akan menggunakan hak suaranya, 23,4 persen memilih golput, 37 persen menyatakan masih ragu apakah akan memilih. Hasil tersebut mencerminkan apatisisme publik dalam memberikan hak suara yang dikhawatirkan membuat angka golput bisa melebihi 50 persen sehingga legitimasi hasil pemilu bisa dipermasalahkan. Survei tersebut juga menemukan bahwa mayoritas masyarakat merasa tidak mendapat pendidikan politik dari parpol dengan persentase sebesar 77,5 persen. Padahal parpol menerima dana APBN yang seharusnya lebih

diprioritaskan untuk pengeluaran pendidikan politik. Selain itu, partai politik juga dianggap tidak memiliki keterbukaan informasi sehingga masyarakat kurang dapat mengakses hal-hal yang terkait dengan parpol tersebut. Mayoritas masyarakat juga menilai parpol tidak memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada mereka. Sebanyak 53,3 persen responden menyatakan parpol tidak menyediakan informasi yang akurat, sementara 28,2 persen lainnya menjawab tidak tahu. Hal ini menjadi indikasi keterpurukan kepercayaan masyarakat terhadap parpol sehingga apapun yang disajikan partai dianggap tidak akurat atau dengan kata lain, membohongi publik (Suara Golput, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan sejak juni 2012-April 2013 oleh *Transparency International Indonesia* (TII) terhadap sembilan parpol yang berada di parlemen menunjukkan bahwa lima parpol sangat kooperatif terhadap survei, satu parpol kooperatif, dua parpol kurang kooperatif dan satu parpol tidak kooperatif. Dari lima parpol yang kooperatif, tiga diantaranya sudah transparan dan dua lainnya belum transparan. Dalam hal informasi yang wajib tersedia sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU KIP, umumnya parpol belum transparan (Imadoeddin, 2013).

Komisi Informasi (KI) juga melakukan survei terhadap institusi-institusi yang mempunyai kewajiban terhadap rakyat. Riset tersebut dimulai dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Partai Politik peserta Pemilihan umum 2014. Komisioner KI bidang penyelesaian sengketa, Yhanu Setiawan, mengatakan dari 12 partai politik peserta pemilu nasional yang dikirim kuesioner oleh KI, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengembalikan kuesioner tersebut. Kuisisioner tersebut terkait dengan Undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kuesioner tersebut mempertanyakan tentang pengelolaan informasi partai untuk masyarakat (Komisi Informasi, 2013). Dari berbagai pemaparan tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat selaku calon pemilih tidak sepenuhnya mendapatkan hak untuk dapat mengakses informasi mengenai parpol dan caleg yang berlaga di pemilu 2014 ini. Sedangkan pemilu dapat diaktakan sebagai sebuah mekanisme demokrasi bagi rakyat untuk menghasilkan “*who should rule*” yang sangat tergantung dengan sejauhmana pengetahuan masyarakat tentang hakikat pemilu, misalnya informasi mengenai sistem pemilu, tata cara pemilihan wakil rakyat dan presiden/wakil presiden (dalam Liliweri, 2010, h.36). Sehingga pemilu yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat benar-benar dapat terwujud.

Untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 18 Maret 2014 secara resmi meluncurkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hak masyarakat sekaligus sarana informasi untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Tanpa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraannya, Pemilu tidak mungkin berlangsung secara demokratis. Karena penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka diperlukan instrumen hukum yang dapat menanggulangi waktu penyelenggaraan Pemilu tersebut (KIP Luncurkan Perki Pemilu, 2014).

Menurut Wakil Ketua KIP, John Frelsy, dengan adanya Perki 1/2014 dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan data informasi Pemilu karena mendapatkan data informasi merupakan hak asasi manusia. Adanya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perintah UUD 1945, sama dengan hak asasi yang juga perintah dalam undang-undang dasar. Maka berdasarkan tuntutan hak asasi manusia itu, merupakan sesuatu hal yang wajar jika permohonan informasi Pemilu diatur dalam Perki 1/2014 guna mempercepat pelayanan informasi. Komisioner Yhanu Setyawan juga mengatakan, terbitnya Perki 1/2014 memberikan solusi bagi Pemohon informasi sekaligus upaya menjaga kredibilitas KPU dalam memenuhi tuntutan para Pemohon informasi. Senada dengan itu, Komisioner Rumadi mengatakan langkah KI Pusat menerbitkan Perki soal Pemilu merupakan langkah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan sengketa informasi ke KPU soal Pemilu yang sangat besar (Perki 1/2014 Ikut Menjaga Kredibilitas KPU, 2014).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 1 (25) menyebutkan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat potensi pemilih yang suaranya sangat potensial dalam Pemilu 2014 ini, yakni suara pemilih pemula yang belum pernah mengikuti Pemilu Legislatif. Dari data Sensus Penduduk tahun 2010 yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok umur yang berusia 13 – 17 tahun yang diasumsikan berpotensi menjadi pemilih pemula berjumlah 22.005.237 jiwa karena telah berusia 17 – 21 tahun pada Pemilu 2014 ini. Mayoritas pemilih pemula merupakan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang cukup signifikan untuk mendominasi perolehan suara. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula mencapai 50.054.460 juta. Jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah perolehan suara parpol terbesar saat itu (Partai Golkar) sebanyak 24.461.104 suara. Pada Pemilu 2009, jumlah pemilih pemula mencapai sekitar 36 juta jiwa, juga lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh parpol terbesar pada tahun 2009 (Partai Demokrat) yakni 21.655.295 suara (Bakti, 2012 dalam Rosit, 2013). Dengan potensi yang sangat signifikan tersebut, parpol harusnya dapat mencuri kesempatan untuk menarik perhatian para pemilih pemula tersebut, sehingga dapat mempengaruhi para pemilih pemula untuk bersimpati dan memilih parpol atau caleg pada Pemilu 2014 mendatang.

Namun, berdasarkan hasil survei dari berbagai pihak yang menemukan fakta bahwa parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi kepada publik calon pemilih, dapat menjadi penyebab sulitnya para pemilih pemula untuk mendapatkan akses informasi terkait parpol dan caleg yang akan berlaga di Pemilu 2014 yang baru pertama kali mereka ikuti. Hal ini tentunya dapat membatasi ruang mereka untuk menambah informasi politik yang menjadi pedoman mereka dalam melakukan pemberian suara kelak. Dengan kata lain, masih terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi para pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini bukan hanya terkait dengan implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, yang wajib dilaksanakan oleh parpol. Tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang tepat dan benar, sehingga dapat menentukan tindakan pemilih pemula dalam melakukan proses pemberian suara pada Pemilu 2014 ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada tiga pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik? ; 2) Bagaimana pendapat pemilih pemula mengenai akses informasi publik di bidang politik menjelang Pemilu Legislatif 2014?; 3) Apa saja hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi publik di bidang politik menjelang Pemilu Legislatif 2014?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Mendapatkan gambaran awal pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik.; 2) Mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik berdasarkan pendapat pemilih pemula dalam pemilu Legislatif 2014.; 3) Mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi publik di bidang politik menjelang Pemilu Legislatif 2014.

A. 2. Signifikansi

Signifikansi akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan terkait teori atau konsep informasi dalam lingkup masyarakat yang dilihat dari perspektif pemilih pemula. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan kebijakan UU IKP No. 14 Tahun 2008, khususnya Pasal 15 mengenai informasi politik yang diberikan parpol kepada publik. Menjelang Pemilu yang akan diadakan diberbagai wilayah di Indonesia, pelaksanaan kebijakan tersebut pun menjadi hal yang dapat dihindarkan lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga terkait, yakni Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik serta Komisi Informasi untuk terus meningkatkan perannya, sehingga dapat memberikan implikasi yang lebih baik dalam kehidupan politik di masyarakat Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Literatur

Penelitian sebelumnya mengenai akses informasi di bidang politik, pernah dilakukan oleh Muchammad Nasucha (2005) dalam tesisnya yang berjudul “Akses Informasi Politik Publik Indonesia : Perspektif Partai Keadilan Sejahtera”. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa pemahaman tentang informasi itu sendiri beragam, namun informasi politik yang umumnya dipahami sebagai informasi politik adalah informasi yang terkait dengan pemerintahan dan partai politik. Melihat ketersediaan dan akses yang ada dari pandangan mereka, maka bisa kita lihat bahwa menurut kebanyakan mereka adalah masih kurang bahkan tidak ada ini tentunya berdasarkan atas apa yang mereka alami sehari-hari khususnya dalam konteks politik. Penelitian tersebut menjadikan parpol, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera, sebagai objek yang diteliti. Sehingga penelitian tersebut kemudian merekomendasikan untuk melakukan penelitian mengenai akses informasi publik politik Indonesia pada masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, jelang Pemilu 2014 ini peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut dari perspektif pemilih pemula, yang memiliki posisi yang potensial untuk mendominasi jumlah perolehan suara pada Pemilu 2014 ini. Sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai akses informasi politik di Indonesia.

Kajian mengenai partisipasi pemilih pemula pernah dilakukan oleh Siska Sasmita (2011) dalam tulisannya yang berjudul “Peran Informasi Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/Pemilukada” menyebutkan bahwa, informasi politik memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih pemula. Pemilih pemula yang tidak memiliki informasi yang baik dan benar terkait dengan Pemilu/Pemilukada, memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilukada karena masih bingung dengan orientasi politik mereka. Dilain sisi, meskipun memiliki informasi politik yang memadai, sebagian pemilih pemula masih dipengaruhi ikatan emosional dan komersial dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, pendidikan politik dari pemerintah dan parpol secara intensif mutlak diperlukan.

2. Konsep-konsep teoritik

a. Pengetahuan Mengenai Akses Informasi Politik

Informasi adalah data yang diolah hingga memiliki suatu nilai –pengolahan ini pastinya dilakukan oleh pengguna informasi tersebut-, dan ketika nilai tersebut dirubah melalui proses pemikiran yang disesuaikan dengan orientasi subjek yang memiliki informasi maka informasi dapat menjadi suatu pengetahuan bagi si pelaku. Manusia pada dasarnya melakukan aktivitasnya dalam kehidupan berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Tanpa informasi dapat kita bayangkan apa yang terjadi pada manusia, mereka akan berada dalam suatu kondisi yang tidak menentu, maka menurut beberapa penelitian dan tulisan ilmiah (Schement, 2002; Heath & Jennings, 2000; Kincaid & Schramm, 1980; Watzwalik, Beavin, & Jackson, 1967; Shannon & Weaver, 1949 & 1964) dan disimpulkan bahwa satu alasan utama manusia berkomunikasi dan saling bertukar informasi adalah karena ketidakpastian yang timbul pada individu baik yang timbul karena tekanan dari dalam ataupun dari luar dirinya termasuk lingkungannya. dengan berdasarkan kepada pengetahuan dan informasi yang didapat, disimpan, dan diingat maka manusia terus berusaha mengatasi ketidakpastian atau berusaha memenuhi keinginan yang timbul dalam diri mereka.

Fungsi informasi dan komunikasi dengan begitu dapat kita simpulkan sebagai usaha manusia bertahan dalam kehidupan –ketika menghadapi segala hal yang timbul dalam kehidupan sehari-harinya-. Selanjutnya, dalam mempertahankan hidup manusia bekerja atau bertindak untuk memenuhi kebutuhan yang bertingkat-tingkat –termasuk berkomunikasi- (Maslow dalam Goldhaber, 1993, 75 – 78) mulai dari kebutuhan fisik sebagai makhluk hidup pada umumnya hingga kebutuhan yang paling tinggi sebagai makhluk sosial (self-actualization). Pengetahuan dan informasi tersebut kemudian

menjadi dasar mereka dalam mengambil keputusan dan bertindak. Pengetahuan yang tertanam dalam benak individu tentunya mengalami proses yang tidak sederhana, bahkan para psikolog memberikan istilah pada tataran ini dengan istilah black box (Thunberg: Et, Al., 1982). Salah satu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan perubahan, baik itu kemajuan, kemunduran atau stagnasi suatu negara adalah politik. Politik adalah satu faktor penting yang menentukan perkembangan yang terjadi disuatu bangsa. Politik terkait secara langsung dengan penentuan-penentuan langkah suatu negara dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif dalam lingkup kehidupannya. Sistem politik yang berlaku di banyak negara adalah terkait dengan tiga pilar penting yaitu legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan kabinetnya) dan Yudikatif. Hal yang familiar dan identik dengan politik adalah ketiga badan tersebut, walau sebenarnya ada kekuatan lainnya yang masuk dalam wilayah politik di Indonesia. Pemilu adalah suatu proses atau bagian dari sistem dimana warga negara memilih para wakilnya di pemerintahan secara langsung. (dalam Nasucha, 2005 : 16)

Terkait dengan komunikasi dan lingkup atau konteksnya yang tidak akan pernah lepas dari para pelakunya –dan pelaku tidak akan pernah bisa lepas dari konteksnya-, manusia berkomunikasi dalam berbagai level, dengan interpersonal communication atau lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka individu berkomunikasi dengan yang lain dalam berbagai level juga dikarenakan suatu alasan, tentunya segala tindakan mereka mempunyai dasar atau dengan kata lain ada sesuatu yang mendorong perilaku mereka (decision making process) yang dalam pemahaman kita disini disebut sebagai modal dasar personal dalam melakukan suatu tindakan (information as basic modal to conduct). pertanyaan besarnya adalah informasi apa yang dimiliki oleh para warga negara kita hingga memutuskan mendukung parpol tertentu? dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut adalah pertanyaan yang akan meliputi perilaku komunikasi mereka sehari-hari hingga informasi tersebut dijadikan modal dalam membuat keputusan, juga termasuk didalamnya kebiasaan dan kemampuan mereka mencari, mengakses, dan menggunakan informasi dengan alasan menentukan pilihan dalam arti luas? bagaimana pendapat mereka tentang akses dalam arti ketersediaan informasi bagi mereka yang disediakan oleh pemerintah atau oleh kepanjangan tangan pemerintah dan juga apa makna politik dan parpol bagi mereka? (dalam Nasucha, 2005 : 13).

b. Pendapat Mengenai Akses Informasi Politik

Proses komunikasi dan informasi merupakan sesuatu yang secara konseptual atau pada tataran wacana yang terlihat dapat dipahami jika tidak ingin mengatakan mudah dipahami, namun praktik dalam kehidupan merupakan sesuatu yang complicated –Ruben & Stewart (1998,62) menyebutnya dengan The Communication Ice Berg- karena banyak melibatkan segala hal yang ada disekitar dimana proses komunikasi dan informasi terjadi, dan masalah yang ada dalam komunikasi seperti gunung es: masalah yang terlihat jelas tidak sebanyak masalah yang sebenarnya terjadi, jadi hanya puncak masalahnya saja yang bisa terlihat dengan jelas sedang lainnya masih merupakan masalah besar yang belum terpecahkan. dalam tataran penyampaian atau arus informasi dalam masyarakat kita juga merupakan suatu hal yang sifatnya sangat kontekstual dan dinamis. (dalam Nasucha, 2005 : 10).

Perilaku komunikasi masyarakat kita dalam berkomunikasi juga beragam. penyampaian suatu berita sari satu sumber ke penerima berita lainnya –secara lisan, karena bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang utama termasuk bagi masyarakat kita- hingga akhirnya menyebar luas dalam lingkungan masyarakat kita juga merupakan suatu pola komunikasi yang perlu diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Suatu berita akan sampai kepada setiap orang dalam bentuk dan kandungan informasi yang berbeda dan dapat dikatakan tidak sama persis bagi setiap penerima informasi tersebut. Hal ini terkait tidak hanya dengan masalah proses penyampaian dan penerimaan pesan secara sederhana tapi juga terkait dengan dimensi makna yang sifatnya sangat kompleks dan rumit (Kincaid & Schramm, 1980 : 55, dalam Nasucha, dalam Nasucha, 2005 : 11).

Dalam konteks pemerintahan yang terbuka (open government), informasi atas kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah dan keputusan-keputusan yang akan diambil merupakan informasi yang mutlak harus diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat, apalagi kebijakan-kebijakan tersebut akan memberikan dampak kepada publik. Oleh karena itu akses atas informasi mengenai kebijakan pemerintah harus dibuat terbuka untuk masyarakat. Tersedianya akses masyarakat terhadap informasi disamping berfungsi untuk meningkatkan control terhadap proses politik dan pengambilan keputusan, sekaligus juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan memaksa pemerintah bertindak terbuka dalam proses tender suatu proyek dengan pihak swasta misalnya, akan memunculkan efisiensi dan memungkinkan proyek-proyek yang dikembangkan tersebut dapat menciptakan corporate governance dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian akses informasi akan menjadi alat yang efektif untuk mengungkap bahkan mencegah praktek KKN. (dalam Iqbal, 2004 : 13 – 14)

c. Faktor Penghambat dalam Mengakses Informasi Politik

Akses kepada dan penggunaan informasi yang kredibel dan relevan adalah suatu prakondisi bagi praktik-praktik partisipasi demokratis. Bertitik tolak dari premis dasar ini, dapat disimpulkan bahwa informasi dipandang sebagai hal yang sangat kritis bagi terselenggaranya praktik praktik demokrasi dalam sejumlah aspek. Pertama, pada level yang sangat general, kemampuan kelompok-kelompok politik untuk mengorganisasi dan memobilisasi aksi-aksi politik didasarkan pada derajat sejauh mana mereka mampu menerima dan mendistribusikan informasi dengan cepat. Kedua, informasi adalah faktor esensial bagi perkembangan kompetensi-kompetensi demokrasi yang sangat mendasar merumuskan opini-opini, menciptakan kecenderungan-kecenderungan, menguji pilihan-pilihan, dan berfungsi dalam suatu arena pengambilan keputusan yang fundamental. Pada gilirannya kelak, informasi akan berperan penting dalam pemilihan hak-hak dan kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Ketiga, information is power (Johnson, 1997) karena akses pada informasi dan teknologi informasi diperlukan sebagai latihan efektif untuk mempraktikkan hak-hak free speech. Tanpa akses pada informasi dan teknologi yang digunakan untuk mendiseminasi informasi, tidaklah mungkin merumuskan atau mengkomunikasikan pendapat-pendapat yang dapat bersaing secara efektif dalam marketplace of ideas. Konsekuensinya, mereka yang kekurangan akses pada informasi dan teknologi informasi kekurangan kemampuan untuk memiliki suara yang efektif. (dalam Iqbal, 2004 : 3 - 4).

Selama beberapa dasawarsa, kebutuhan struktural rejim penguasa di Indonesia –untuk melanggengkan eksistensi dirinya, mereproduksi legitimasi bagi kemapanan tatanan distribusi kekuasaan yang ada, beserta segala kebijakan politik dan ekonomi yang dihasilkan- telah secara sistematis mengesampingkan, atau bahkan menenggelamkan, proses-proses pemunculan berbagai public spheres yang diperlukan bagi proses demokratisasi. Sebagai suatu tipe pengorganisasian apparatus negara, maka rejim orde baru, ataupun rejim orde lama, banyak digambarkan sebagai suatu varian *bureaucratic policy*. Suatu karakteristik yang membedakan *bureaucratic policy* dari bentuk rejim pemerintahan lainnya adalah faktor pengambilan keputusan –utamanya pengambilan keputusan tingkat nasional- yakni yang relatif amat terisolasi dari kekuatan-kekuatan sosial ataupun politik diluar kelompok elite eselon tertinggi atau inner circle elite penguasa tertinggi. Bentuk partisipasi politik publik yang ada lebih merupakan mobilisasi, atau partisipasi pada tahap implementasi kebijakan yang telah diputuskan –dan itupun dilakukan melalui pengorganisasian vertical. (dalam Iqbal, 2004 : 7 -8)

Menurut Hidayat (2003) aspek permasalahan komunikasi dari suatu *bureaucratic policy* sekurangnya menyangkut dua hal : Pertama, publik tidak memiliki cukup hak untuk memperoleh informasi seputar penentuan kebijakan. Publik pun tidak banyak diberi peluang untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber alternatif di luar sumber-sumber yang dikontrol penguasa. Kebijakan mengenai informasi apa yang bisa dan perlu dikonsumsi oleh publik, secara dominan ditentukan oleh rejim penguasa. Berbagai jenis informasi dinyatakan sebagai off-limits, khususnya yang praktek-praktek bisnis yang melibatkan keluarga presiden, sejumlah pejabat negara eselon tertinggi dan juga pimpinan teras militer pada masa itu.

Kedua, tidak tercipta cukup public spheres dimana publik bisa secara horizontal dan vertical terlibat dalam proses-proses perencanaan, penentuan, pelaksanaan, ataupun pengawasan kebijakan. sebab, proses-proses tersebut hanya berlangsung melalui asymmetric communication, yang bersifat satu arah dan vertical. dalam banyak kasus proses pengambilan kebijakan publik bahkan berlangsung dalam lingkaran yang amat terbatas dan tertutup, dimana publik tidak memiliki akses ke sumber-sumber informasi mengenai proses pengambilan kebijakan tersebut. (dalam Iqbal, 2004 : 8 – 9).

Pesan komunikasi politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi semua kepentingan masyarakat. bentuk pesannya dapat berupa keputusan, kebijakan, dan peraturan yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat, bangsa, dan Negara (dalam A. Rahman H. I., 2007 : 252). Tipe saluran komunikasi persuasif politik . dalam A. Rahman H. I. (2007 : 253-254) disebutkan meliputi : 1) Kampanye massa : Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) berupa program, asas, platform parpol yang dilakukan oleh komunikator politik kepada calon pemilih melalui media massa cetak, radio, televisi, agar memilih parpol yang dikampanyekannya.;2) Kampanye interpersonal: Adalah proses penyampaian pesan persuasif berupa program, asas, platform parpol yang dilakukan oleh komunikator politik kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang luas terhadap calon pemilih agar menyerukan untuk memilih parpol yang dikampanyekannya.; 3) Kampanye organisasi : Adalah proses penyampaian pesan persuasif berupa program, asas, platform, pembagian kekuasaan parpol yang dilakukan oleh komunikator politik kepada kader, fungsionaris, dan anggota dalam satu organisasi parpol dan antar sesama anggota untuk memilih parpol yang dikampanyekannya.

Menurut Ball Rokeah dan De Fleur . (dalam Rahman, 2007 : 254-255), akibat (efek) potensial komunikasi dikategorikan sbb : Pertama (1) Akibat (efek) Kognitif : Yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, efek yang timbul adalah menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas relitas sosial da politik, menyusun agenda, media juga bermain di atas sistem kepercayaan orang.; 2) Akibat (efek) Afektif : Yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dalam hal ini ada 3 efek komunikasi politik yang timbul, yaitu : a) Seseorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi politik; b) komunikan bisa memperkuat nilai komunikasi politik; c) komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.

Kedua akibat Konatif (perubahan perilaku), Yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan pesan komunikasi politik yang diterimanya dari komunikator politik. perwujudan efek komunikasi politik yang timbul adalah dapat berupa partisipasi politik nyata untuk memberikan suara dalam Pemilu dan atau bersedia melaksanakan kebijakan serta keputusan politik yang dikomunikasikan oleh komunikator politik.

Pemilihan media komunikasi harus didasarkan atas sifat isi pesan yang ingin disampaikan, dan pemilihan media yang dimiliki oleh khalayak. Sifat isi pesan maksudnya adalah kemasan pesan yang ditujukan untuk masyarakat luas, dan kemasan pesan untuk komunitas tertentu. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa misalnya surat kabar atau televisi, dan untuk komunitas tertentu, digunakan media selebaran atau saluran komunikasi kelompok. pengetahuan tentang pemilihan media di kalangan masyarakat harus diketahui lebih dahulu berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya, waktu, dan tenaga (dalam Cangara, Hafied, 2009 : 375).

Jika mengamati iklan-iklan politik yang muncul, menurut Indra J. Piliang (2008), iklan-iklan tersebut belum mendidik rakyat. Ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, banyak substansi yang tidak logis sehingga mengesankan ekstasi politik dan

demokrasi semata. Misalnya, iklan capres yang menyanyi. Hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang menyelesaikan masalah bangsa. Kedua, idealism yang dijual iklan capres sudah berlebihan. Berbagai persoalan bangsa dalam iklan digambarkan akan mampu diselesaikan capres dengan mudah tanpa penjelasan cara penyelesaiannya. Ketiga, iklan-iklan tersebut tidak menyinggung tugas dan tanggung jawab yang akan dipikul jika terpilih. Praktis, iklan pun hanya selalu janji tanpa dilengkapi strategis. Kebanyakan politikus dalam iklan berusaha menonjolkan iklan sebagai orang yang berintegritas baik secara moral, agama, pendidikan, maupun pengalaman. Untuk menunjukkan bahwa mereka taat beragama, beberapa politikus muncul dengan peci, baju koko, bahkan sorban. Untuk menunjukkan bahwa mereka terdidik, ada politisi yang tidak segan-segan menyebut dirinya lulusan perguruan tinggi tertentu. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa memimpin, sebagian politisi menuturkan pengalaman kerja atau berorganisasi. Iklan politik dengan gaya seperti ini tidak ubahnya iklan obat kuat lelaki (dalam Cangara, Hafied, 2009 : 364).

Dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat, "Political campaign are aimed at the mobilization of support for one's cause or candidate" (Steven Chaffee dalam Rice, 1981), sedangkan menurut Imawan (1999) kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pad ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Oleh sebab itu, ide-ide yang kita lontarkan haruslah yang terbaik yang bisa dirumuskan, serta dapat disampaikan sesuai dengan alam pikiran orang lain yang bisa disampaikan sesuai dengan alam pikiran orang lain yang kita harapkan dukungannya. Berdasarkan pemahaman tersebut suatu kesalahan jika kampanye dilakukan dengan cara-cara yang tidak simpatik karena sasaran kampanye adalah merebut hati orang lain agar ia bersedia menerima dan mendukung partai atau calon yang ditawarkan (dalam Cangara, Hafied, 2009 : 276).

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sebuah keutuhan (Moleong, 2004, h.4). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini sendiri akan mendeskripsikan tentang wawasan dan pendapat pemilih pemula mengenai akses informasi politik menjelang Pemilu 2014 dan ditambah dengan tambahan informasi dari KPUD DKI Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan *in-depth interviews* (wawancara mendalam), agar informan menjadi dapat lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai topik tersebut (Patton, 2001, h.343). Tipe panduan wawancara yang digunakan adalah *the interview guide*, yaitu mendaftar topik-topik pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan walaupun topik-topik baru mungkin saja muncul saat wawancara sedang berlangsung. Tipe wawancara ini dapat membuat jalannya wawancara menjadi lebih terstruktur (Patton, 2001, h.343).

Pemberi informasi dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pemilihan *purposeful sampling*, yaitu pemilihan informan secara cermat untuk memenuhi tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Informan dipilih dengan teknik *criterion sampling* (Patton, 2001, h.243). Dengan *criterion sampling*, informan terpilih ialah orang-orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan untuk memberikan informasi yang berkualitas sehubungan dengan topik atau fenomena tersebut dan menjadi populasi penelitian ini, yakni : 1) Informan yang pada Pemilu 2014 ini baru pertama kali memiliki hak untuk memberikan suara dan memberikan perhatian terhadap jalannya politik di Indonesia menjelang Pemilu 2014 yang berada di wilayah DKI Jakarta. Wilayah tersebut dipilih karena DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai daerah ibu kota serta kota metropolitan sehingga informan yang berlokasi di DKI Jakarta diasumsikan lebih mudah dalam mengakses informasi. ; 2) Informan yang menangani

tentang Pemilu di DKI Jakarta, yakni pihak dari KPUD Jakarta. ; 3) Informan yang menangani tentang Keterbukaan Informasi Publik di wilayah DKI Jakarta, yakni pihak dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Strategi rekrutmen informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposeful sampling* yakni dengan menggunakan Sampling Kenyamanan (*convenience sampling*). Pemilihan sampling ini disebabkan karena dapat menetapkan informan lebih mudah dan tidak menghabiskan biaya yang mahal.

C. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Profil Informan Penelitian

Pengumpulan data berupa informasi mengenai akses informasi politik di kalangan pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2014 ini dilakukan pada tanggal 1 – 6 April 2014, atau sekitar seminggu sebelum Pemilu Legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014. Dari pengumpulan data tersebut, berhasil menjangkau 50 informan. Lebih dari sebagian informan berjenis kelamin laki laki, hal ini menunjukkan bahwa pada saat pencarian informan pemilih pemula yang berjenis kelamin lebih banyak yang bersedia untuk diwawancarai. Dari sisi usia, pewawancara lebih banyak mendapatkan informan yang berusia 18 tahun. Informan yang paling muda berusia 17 tahun sedangkan yang paling tua berusia 22 tahun. Informan yang diwawancarai hampir sebagian besar merupakan pelajar sekolah menengah, ada juga yang berstatus sebagai mahasiswa, karyawan swasta, dan ada juga yang pengangguran. Informan yang diwawancarai hanya sebagian kecil yang pernah berorganisasi.

2. Deskripsi Pengetahuan Pemilih Pemula Mengenai Akses Informasi Publik

Dari hasil wawancara diketahui, tidak banyak informan yang mengetahui tentang hak publik untuk mendapatkan informasi yang didukung dengan adanya UU KIP No.14 tahun 2008. Di lain sisi mereka sudah dapat memberikan pendapatnya mengenai informasi apa saja yang wajib disebar dan diketahui oleh publik. Informan paling banyak menyebutkan bahwa informasi terkait pelayanan umum dan pemerintahan merupakan informasi publik yang wajib disebar ke masyarakat. Ada beberapa informan yang juga menyebutkan bahwa informasi politik, ekonomi, pendidikan, lowongan kerja, informasi kebijakan negara, informasi lowongan kerja, informasi bencana, informasi kasus korupsi, informasi tempat wisata, informasi kesehatan, informasi perizinan, informasi olahraga, informasi kepemudaan, dan informasi iptek merupakan informasi yang berhak diketahui oleh publik. Kurangnya pengetahuan informan mengenai UU KIP No.14 tahun 2008 dimungkinkan terjadi karena masih kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan. Selain itu hak publik untuk mendapatkan informasi belum menjadi hal prioritas di masyarakat, sehingga masyarakat pada umumnya belum terlalu menuntut haknya untuk mendapatkan informasi khususnya informasi dibidang politik.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa informasi yang paling banyak diakses oleh informan adalah informasi di bidang pendidikan, bidang ekonomi, hiburan dan bidang sosial. Hanya sedikit informan yang mengakses informasi di bidang otomotif, fotografi, dan penyiaran. Televisi menjadi media yang paling sering digunakan oleh para informan untuk mengakses informasi. Teknologi informasi yang semakin canggih dengan berbagai perangkat *smartphone* yang terkoneksi dengan internet juga banyak digunakan oleh informan untuk mengakses informasi. Akses internet untuk mencari informasi dengan menggunakan *Portable Computer*, juga digunakan oleh beberapa informan. Surat kabar cetak juga masih menjadi sumber informasi bagi beberapa informan. Dari temuan penelitian mengenai media yang digunakan oleh informan dalam mengakses informasi, menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai UU KIP No.14 2008 khususnya mengenai hak mendapatkan informasi di bidang politik dapat dilakukan dengan lebih gencar melalui media-media tersebut. Dimana media tersebut menjadi media yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara umum, sehingga masyarakat dapat lebih menyadari tentang haknya mendapatkan informasi terkait bidang politik.

3. Deskripsi Pendapat Pemilih Pemula Mengenai Akses Informasi Publik di Bidang

Politik Menjelang Pemilu Legislatif 2014

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar informan tidak pernah mengakses informasi publik di bidang politik, dengan alasan tidak tertarik dengan informasi di bidang politik. Ada juga informan yang mengatakan tidak suka dengan bidang politik, dan mengaku malas mengakses informasi politik. Informan lainnya juga mengatakan tidak paham tentang politik sehingga tidak mengakses informasi di bidang politik. Selanjutnya melalui wawancara diperoleh informasi juga mengenai alasan informan mengakses informasi. Informan mengatakan bahwa mereka mengakses informasi politik karena sekedar ingin mengetahui berita terbaru di bidang politik. Ada juga informan yang mengakses informasi bidang politik untuk mencari informasi tentang DPT, Parpol, dan Caleg serta untuk mencari bahan untuk tugas belajar. Namun ada juga informan yang mencari tahu informasi di bidang politik untuk memenuhi rasa ingin tahu dan menambah wawasan karena topik yang dibahas menarik. Bahkan ada informan yang mengakses informasi politik hanya sekedar iseng. Dari temuan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa minat masyarakat untuk mengakses berita mengenai politik tidak menonjol. Hal ini dapat disebabkan karena gaduhnya dunia politik khususnya di Indonesia, yang tidak jauh dari pembicaraan mengenai korupsi maupun politik daging sapi demi menguntungkan partai politik atau kelompok tertentu yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun. Tentunya hal tersebut semakin mendorong masyarakat untuk tidak menuntut haknya terkait informasi di bidang politik, karena masyarakat cenderung tidak lagi peduli dengan setiap hal yang terkait dengan partai politik.

Menjelang pemilu legislatif 2014, banyak informan yang mengatakan bahwa informasi yang terkait dengan daftar partai politik yang akan mengikuti pemilu legislatif tersebut merupakan informasi politik yang berhak untuk diketahui oleh publik. Informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pemilu serta daftar calon legislatif juga menjadi informasi politik yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu, menurut beberapa informan, Informasi tentang kondisi negara dan kepresidenan menjelang pemilu legislatif 2014 juga menjadi informasi politik yang perlu disebarkan ke masyarakat. Terkait dengan informasi mengenai partai politik dan calon legislatif yang akan berlaga di pemilu legislatif 2014, hampir seluruh informan mengatakan telah memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Namun, hanya beberapa orang yang menganggap informasi yang mereka peroleh telah memadai. Dari paparan temuan penelitian tersebut, semakin menunjukkan bahwa informasi yang tidak memadai dari para partai politik membuat masyarakat menjadi antipati dan tidak mempedulikan kondisi perpolitikan di Indonesia. Informasi yang tidak memadai tersebut tidak kunjung disempurnakan, masyarakat hanya dicekoki dengan nomor urut, wajah calon legislatif (caleg), nama caleg, dan partai yang mengusungnya.

Informan yang menyebutkan telah memperoleh informasi terkait dengan pemilu legislatif 2014, lebih banyak yang mengatakan bahwa informasi yang didapatkan hanya sekedar nama parpol dan caleg. Ada juga informan yang mendapatkan informasi mengenai program yang dijanjikan oleh parpol dan caleg. Beberapa informan mengatakan mendapatkan informasi mengenai visi dan misi parpol serta caleg. Hanya segelintir informan yang mendapatkan informasi mengenai nomor urut parpol dan caleg serta kinerja parpol dan caleg yang ikut serta dalam pemilu legislatif 2014 ini. Informasi tersebut sebagian besar diperoleh dari televisi. Ada juga informasi yang diperoleh dari pamflet yang disebarkan oleh parpol dan para caleg. Sosial media dan surat kabar juga menjadi tempat bagi para informan untuk mendapatkan informasi terkait pemilu legislatif 2014. Ada juga informan yang mengatakan mereka saling bertukar informasi mengenai pemilu legislatif 2014 melalui obrolan saat berkumpul dengan teman-teman atau dengan tokoh masyarakat. Namun, terdapat informan yang mengatakan belum memiliki pedoman untuk melakukan proses pemilu legislatif 2014 tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang lumrah, karena minimnya informasi yang mendetail mengenai caleg yang akan dipilih pada pemilu legislatif 2014 ini. Informan yang aktif dan peduli, akan mencoba mencari tahu informasi lebih banyak lagi mengenai para caleg yang akan dipilih pada pemilu tersebut. Akan tetapi

mereka yang tidak peduli, akhirnya cenderung pasif bahkan tidak peduli dan hal ini dapat mendorong meningkatnya angka golput pada pemilu legislatif 2014 ini.

4. Deskripsi Mengenai Hambatan yang Dihadapi Pemilih Pemula dalam Mengakses Informasi Publik di Bidang Politik Menjelang Pemilu Legislatif 2014

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengatakan tidak pernah menghadapi hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai parpol dan caleg melalui selebaran yang ditempel maupun disebar di berbagai penjuru kota. Namun, ada beberapa informan mengatakan pernah mengalami hambatan berupa sinyal internet yang lambat serta terbatasnya jumlah sarana dan prasarana untuk mengakses informasi tersebut. Menurut beberapa informan, memang informasi dapat diperoleh dengan mudah, namun informasi yang diperoleh memang tidak akurat dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Beberapa informan juga mengatakan tidak memiliki minat untuk mencari tahu lebih dalam tentang pelaksanaan pemilu legislatif 2014 ini. Sesuai dengan kondisi yang ada menjelang pemilu legislatif, masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai spanduk, poster, brosur, dan alat sosialisasi lainnya yang menempel di jalan, tembok, pohon, dan tempat strategis lainnya. Namun, berbagai alat sosialisasi tersebut sering kali hanya menampilkan nama, nomor urut, serta partai pendukung dari caleg tersebut. Masyarakat pun menjadi jenuh karena informasi yang didapatkan hanya itu-itu saja. Sinyal yang lemah di beberapa titik wilayah memang dimungkinkan terjadi, dengan masih belum meratanya penyebaran sinyal dari berbagai provider penyedia layanan jaringan internet. Hal ini tentunya menjadi hambatan yang cukup berarti, mengingat media internet menjadi media yang diminati oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi.

Terkait dengan dukungan dan fasilitas dari Parpol/Caleg kepada pemilih pemula untuk mengakses informasi terkait Pemilu Legislatif 2014, sebagian besar informan mengatakan tidak ada dukungan apapun dari parpol/caleg yang ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2014 ini. Namun, ada juga informan yang mengatakan hampir semua parpol telah mempunyai website dan berisi berbagai informasi terkait Pemilu Legislatif 2014 serta adanya kampanye dan informasi melalui pamflet dan spanduk yang dapat dijadikan sebagai bentuk dukungan parpol/caleg terhadap akses informasi terkait Pemilu Legislatif 2014. Adanya organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh parpol dianggap informan dapat membantu memberikan informasi terkait Pemilu Legislatif 2014. Dengan alat sosialisasi/kampanye yang hanya sebatas spanduk, poster, brosur, dan alat sosialisasi lainnya, wajar bila informan menilai bahwa dukungan dari parpol dan caleg sangat minim untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait caleg dan parpol yang berlaga dalam pemilu legislatif tahun 2014 ini. Website serta organisasi kepemudaan yang dibuat oleh beberapa parpol turut memberikan dukungan bagi informan untuk mendapatkan informasi terkait caleg dari parpol tersebut. Namun, tidak semua parpol yang berlaga di pemilu legislatif 2014 ini memiliki website dan organisasi kepemudaan yang aktif menyebarkan informasi secara rinci kepada masyarakat.

Dari sisi dukungan dan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pemilih pemula dalam memperoleh informasi mengenai Pemilu Legislatif 2014, hampir sebagian informan mengatakan telah tersedianya akses informasi yang diberikan oleh pemerintah baik melalui media televisi, radio, surat kabar, maupun media baru sehingga mempermudah pemilih pemula dalam memperoleh informasi tersebut. Namun, masih ada informan yang merasa bahwa tidak ada fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah untuk mengakses informasi terkait Pemilu Legislatif 2014. Adanya website KPU dirasakan oleh informan dapat menjadi bentuk fasilitas dari pemerintah untuk memperoleh informasi tersebut. Kebijakan untuk kampanye dan sosialisasi untuk tidak golput yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga dinilai sebagai bentuk dukungan bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal ini didukung pula dengan adanya peraturan mengenai keterbukaan informasi publik, iklan layanan masyarakat, dan SMS pemberitahuan dari Kominfo terkait informasi mengenai Pemilu Legislatif. Dari temuan penelitian tersebut diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun KPU baik melalui media televisi, radio,

surat kabar, maupun media baru dapat dijangkau oleh informan. Sosialisasi dari pemerintah untuk tidak golput juga diterima oleh informan. Namun, tidak semua informan merasakan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serta KPU tentu mesti lebih memutar otak untuk dapat menyebarkan segala informasi terkait pemilu legislatif. Selain itu bekerja sama dengan Komisi Informasi, sosialisasi mengenai hak untuk memperoleh informasi khususnya informasi terkait partai politik dapat lebih digaungkan. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap hak mereka mendapatkan informasi dapat tumbuh dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menuntut haknya kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat informasi terkait bidang politik, dalam hal ini caleg dan parpol yang akan dipilih pada pemilu legislatif 2014.

5. Diskusi

Dari hasil wawancara, hampir seluruh pemilih pemula yang menjadi informan dari penelitian ini tidak mengetahui tentang hak publik untuk mendapatkan informasi yang didukung dengan adanya UU KIP No.14 tahun 2008. Disahkannya UU KIP secara otomatis telah memberikan legalitas asas-asas transparansi birokrasi atau badan publik menyakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja birokrasi atau badan publik serta pejabat-pejabat publik. Otomatis seluruh penyelenggaraan pemerintahan atau badan publik (Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Negara) dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat, sehingga akan semakin sulit untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Implikasinya, semua lembaga pelayanan publik memiliki tanggungjawab untuk transparan dan membuka informasi sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal menyangkut keamanan negara, hak privat dan yang diatur oleh undang-undang. Dari selintas paparan di atas, kebelumsiapan badan publik dan masyarakat luas melaksanakan UU KIP dapat dilihat dari sisi kurang optimalnya sosialisasi UU KIP sehingga belum semua penyelenggara badan publik dan warga negara mengetahui, mengerti dan memahami arti penting keterbukaan informasi yang telah dijamin oleh undang-undang. Jika demikian, bisa dipahami mengingat UU KIP hendaknya secara berkelanjutan perlu dikenalkan dan memerlukan waktu relatif panjang. Secara teknis, kelambanan sosialisasi dapat dimaklumi mengingat luas wilayah Indonesia yang tidak semuanya mudah dijangkau. Sosialisasi sambil berjalan dan bekerjasama dengan media atau saluran komunikasi yang mampu menyentuh khalayak luas perlu dilakukan (Martono).

Menurut Tri Rezeki Perdana Putra, yang menjadi staf teknis KPUD Jakarta, selama informasi tersebut tidak dirahasiakan dan bukan informasi pribadi, termasuk data-data pribadi caleg sudah ditampilkan di mediacenter.kpujakarta.go.id. website resmi untuk mengakses informasi publik tentang caleg dan parpol peserta Pemilu 2014. Kalau untuk visi misi sebenarnya sudah ada sejak awal di parpol, itu lebih kepada parpol secara keseluruhan, terdapat di KPU RI di Dewan pimpinan pusat parpol masing-masing. Selain itu kegiatan sosialisasi secara keseluruhan juga dilakukan melalui gerak jalan sehat, atau karnaval mobil hias, dan semua hal tersebut juga dapat diakses informasinya di website kpujakarta.go.id serta bekerja sama dengan beberapa organisasi kemahasiswaan, kampus, dan ormas. Selain itu ada juga Relawan Demokrasi, ada lima segmen yaitu Agama, Pemula, Disabilitas, Marginal, Perempuan, untuk sosialisasi ke pemilih pemula. Bahan sosialisasi berupa buku, leaflet dan sebagainya. Jumlah pemilih pemula ada sekitar 10% di DKI Jakarta dari total pemilih. Pemilih pemula cukup aktif bertanya di twitter, tetapi kalau ada hal yang tidak netral, itu tidak ditanggapi. Banyak juga yang memberikan konfirmasi atau verifikasi terhadap hal-hal tertentu seperti caleg yang bermasalah.

Namun, dari penelitian ini informan lebih banyak yang mengatakan bahwa informasi yang didapatkan hanya sekedar nama parpol dan caleg. Ada juga informan yang mendapatkan informasi mengenai program yang dijanjikan oleh parpol dan caleg, mengenai visi dan misi parpol serta caleg, mengenai nomor urut parpol dan caleg serta kinerja parpol dan caleg yang ikut serta dalam pemilu legislatif 2014 ini. Menurut beberapa informan, memang informasi dapat diperoleh dengan mudah, namun informasi yang diperoleh memang tidak akurat dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Hal ini tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak atas informasi publik.

Kesenjangan akses informasi, terbatasnya fasilitas yang selama ini masih ditemui di sejumlah tempat perlu diminimalisir agar masyarakat luas dapat dengan mudah dan murah memperoleh informasi publik yang diperlukan. Keengganan badan publik untuk buka-bukaan. Sikap pimpinan yang "setengah hati" dan belum siap untuk buka-bukaan informasi terutama menyangkut anggaran, sesungguhnya menjadi hambatan dan memberi andil terhadap kebelumsiapan suatu badan publik untuk melaksanakan UU KIP. Padahal, secara yuridis formal, UU KIP sudah sah dan efektif berlaku. Ini artinya, mau tidak mau setiap badan publik harus mampu memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan undang-undang.(Martono). Lemahnya pelaksanaan UU KIP oleh badan publik nonpemerintah (parpol, ormas, LSM, universitas, dan media massa yang menggunakan atau mengelola dana publik) dapat dikaitkan juga dengan tidak adanya sanksi yang tegas bagi semua badan publik yang tidak melaksanakan UU KIP ini. Hal ini mengkonstruksi realitas sosial bahwa pelaksanaan UU KIP atau masalah keterbukaan informasi publik belum penting atau bukan menjadi prioritas. Pada dasarnya, tantangan badan publik adalah bagaimana mengembangkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan UU KIP tersebut (Widodo).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Ir. Siti Mariam, M.Hum., Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa KI telah melakukan sosialisasi di beberapa sekolah khususnya terkait bidang advokasi mengenai hak memperoleh informasi. Bentuknya berupa konsultasi pendampingan, pendampingannya berbeda ada konsultasi advokasi yang dilakukan kepada badan publik ada juga kepada pemohon pengguna informasi. Ranahnya masyarakat ataupun LSM ataupun organisasi masyarakat ataupun pengguna informasi, bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar menurut undang –undang. Pembicaraan dengan KPU dan Bawaslu mengenai Perki 1 tahun 2014 terkait sengketa informasi pemilu telah dilakukan melalui kegiatan FGD. Koordinasi dengan pihak KI Pusat terkait Pasal 10 ayat 2 ini mengenai Perki Pemilu ini, telah ada dan akan didukung dengan adanya koordinasi secepat mungkin dengan pihak Bawaslu dan KPU. Sosialisasi yang telah diadakan ke masyarakat juga mendatangkan banyak masukan untuk rencana strategis ke depannya bagi KI DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas-tugas di DKI ini terkait dengan keterbukaan informasi ini. Melalui penelitian ini terdapat informan yang mengatakan bahwa hampir semua parpol telah mempunyai website dan berisi berbagai informasi terkait partai. Wawancara dengan Betty Epsilon, Komisioner Bidang Sosialisasi KPUD DKI Jakarta, terkait dengan dana kampanye juga diketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, akan diaudit dan disertai sanksi sehingga parpol mau memberikan laporan dana kampanyenya untuk 2014, yang akan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di website juga ada untuk laporan dana kampanye partai A, B, C, itu malah diwajibkan disampaikan ke publik melalui website. Oleh karena itu kerjasama dengan KI Pusat sering dilakukan terkait dengan kasus transparansi.

Salah satu penyebab dari buruknya kualitas demokrasi di Indonesia adalah tiadanya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik maupun dana kampanyenya. Banyak kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa dana dari kejahatan itu digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Untuk mendorong semakin baiknya tata kelola keuangan partai politik, ICW berinisiatif meminta informasi keuangan partai politik dengan dasar UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sembilan Partai Politik yang mendapatkan kursi di parlemen dimintai informasi terkait laporan keuangan dan program kerja. Sembilan partai tersebut adalah Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sayangnya, setelah beberapa waktu menanti dokumen dimaksud, sebagian besar partai politik tidak mau menyerahkan laporan keuangan dan program kerja yang diminta. Hanya tiga partai politik yaitu PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra yang merespon dengan menyerahkan Laporan Keuangan. PKS memberikan

laporan keuangan tahun 2010. Gerindra menyerahkan laporan keuangan dari APBN tahun 2011 dan surat konfirmasi masih dalam proses audit untuk laporan keuangan. Hanura memberikan laporan keuangan dari APBN tahun 2011. Padahal permintaan tersebut berdasarkan pada UU KIP Pasal 15 huruf (b) dimana partai politik wajib menyediakan informasi publik berupa program umum dan kegiatan partai politik. Selain itu, permintaan informasi telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan keuangan dan terbuka untuk diketahui masyarakat (ICW..., antikorupsi.org)

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Terkait dengan pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik di bidang politik menjelang Pemilu Legislatif 2014, mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Namun berdasarkan pemahaman dan logika, mereka mengetahui informasi apa saja yang termasuk dalam informasi publik, seperti informasi terkait pelayanan umum dan informasi pemerintahan. Sebagian besar dari informan menggunakan televisi untuk mengetahui informasi publik yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan pendapat pemilih pemula mengenai akses informasi publik di bidang politik menjelang Pemilu Legislatif 2014, diketahui bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Namun, hampir sebagian informan secara sengaja mengakses informasi dibidang politik. Alasan terbanyak informan yang mengakses informasi di bidang politik adalah untuk mengetahui informasi di bidang politik, sedangkan mereka yang tidak mengakses informasi politik kebanyakan beralasan karena tidak tertarik dengan politik. Dari keseluruhan informan, mayoritas mengatakan memperoleh informasi mengenai parpol dan caleg yang ikut serta dalam Pemilu legislatif 2014 ini. Namun hampir sebagian mengatakan bahwa informasi yang mereka peroleh belum memadai, dimana kebanyakan hanya mendapatkan informasi tentang nama parpol dan caleg yang bersangkutan. Televisi menjadi sumber informasi yang paling banyak diakses oleh informan untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilu Legislatif 2014. Namun sayangnya kebanyakan dari informan belum memiliki pedoman yang akan digunakan dalam melakukan proses Pemilu Legislatif pada 9 Juli 2014 tersebut.

Terkait dengan hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi publik di bidang politik menjelang Pemilu Legislatif 2014, diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Media televisi masih menjadi media yang paling banyak digunakan oleh informan untuk mengakses informasi terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Selain itu, kebanyakan informan menganggap tidak ada dukungan dan fasilitas yang memadai dari parpol dan caleg untuk memberi kemudahan bagi pemilih pemula dalam mengakses informasi terkait Pemilu Legislatif 2014. Sedangkan adanya akses informasi dari pemerintah baik dari media televisi, radio, surat kabar, maupun media baru oleh kebanyakan informan dianggap sebagai bentuk dukungan dan fasilitas dari pemerintah untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait Pemilu Legislatif 2014 bagi para pemilih

Keterbukaan informasi parpol merupakan sebuah kewajiban yang harus direalisasikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik serta UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya pasal 15 juga telah mengatur secara jelas tentang kewajiban parpol dalam menyediakan informasi publiknya. Salah satu yang diatur dalam pasal tersebut adalah mengenai program dan kegiatan serta pengelolaan dan penggunaan dana berikut sumbernya. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan parpol berperilaku tertutup. Akuntabilitas dan keterbukaan informasi parpol dapat memberikan stimulus kepada masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dicanangkan. Dengan keterbukaan informasi, parpol dapat menunjukkan kepada publik bahwa program dan anggaran yang dikelolanya bersumber dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari temuan yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa pada umumnya informasi yang diperoleh oleh informan terkait dengan parpol/caleg sebagian besar hanya berupa nama dan nomor urut parpol/caleg tersebut. Sehingga perlu adanya dorongan yang lebih dari Komisi Informasi kepada parpol/caleg untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat serta terbarukan kepada publik. Jelang Pemilu yang akan diadakan secara serentak diberbagai wilayah di Indonesia, menjadi ajang bagi para parpol yang mengusung para kandidatnya untuk menjadi pimpinan daerah, merupakan momen berikutnya yang perlu menjadi perhatian penting bagi terlaksananya keterbukaan informasi di bidang politik, bukan hanya keterbukaan informasi kepada pemilih pemula namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu di daerah-daerah mereka masing-masing.

Penelitian ini juga masih jauh dari sempurna, sehingga dalam penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan secara lebih menyeluruh dan melihat hubungan antara pandangan para pemilih pemula dengan tingkat partisipasi mereka dalam Pemilu, sehingga nantinya dapat diketahui secara detail faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka untuk dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Pemilu. Sehingga peraturan mengenai keterbukaan informasi yang menjadi 'bahan bakar' bagi pemilih pemula dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses Pemilu, yang mendukung kehidupan berdemokrasi yang lebih arif dan membumi di masyarakat.

Ucapan Terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Hasyim Ali Imran dan mitra bestari yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan penulis pada proses perampungan karya tulis ini hingga layak redaksional dalam jurnal JSKM edisi volume 20 (2) Thn 2016 ini.

Daftar Pustaka

- Rahman H. I. 2007. Sistem politik Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi politik : filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia. Edisi kedua. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Barton, Will & Andrew Beck. 2010. Bersiap mempelajari kajian komunikasi. Yogyakarta : Jalasutra.
- Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi politik : Konsep, teori, dan strategi. ed.1. Jakarta : Rajawali Pers.
- Daniels, Tom D., Barry K. Spiker, & Michael J. Papa. 1997. *Perspectives on organizational communication*. Printed in USA : McGraw-Hill.
- Imadoeddin. 2013. Keterbukaan informasi parpol menuju pemilu berkualitas, sumber : <http://kip.jatimprov.go.id/2013/10/31/keterbukaan-informasi-parpol-menuju-pemilu-berkualitas/> diakses 16 Maret 2014
- Iqbal, Muhammad. 2004. Modal Sosial Demokratisasi Informasi (Analisis Kritis Ekonomi Politik Kebebasan memperoleh informasi publik). Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia.
- ICW Tuntut Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik, Sumber : <http://www.antikorupsi.org/id/content/icw-tuntut-keterbukaan-informasi-keuangan-partai-politik>
- Komisi informasi cuma bisa menilai PDIP tahun ini. 2013. sumber : <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/24/komisi-informasi-cuma-bisa-menilai-pdip-tahun-ini> diakses 17 Maret 2014
- KPI luncurkan perki pemilu. 2014. sumber: <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/kip-luncurkan-perki-pemilu>. diakses 25 Maret 2014.
- Liliweri, Alo. 2010. Strategi komunikasi masyarakat. Yogyakarta : LKiS.
- Martono, Joko. 2015. UU KIP: Minim Sosialisasi atau Keengganan untuk Buka-bukaan. Sumber : http://www.kompasiana.com/jk.martono/uu-kip-minim-sosialisasi-atau-keengganan-untuk-buka-bukaan_5500901d813311d019fa7ab4
- Moleong,, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Nasucha, Muchammad. 2005. Akses informasi politik publik indonesia : perspektif Partai Keadilan Sejahtera. Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia.

- Patton. 2001. *Qualitative Research and Evaluation Methods* . Sage Publication, Inc.
- Perki 1/2014 ikut menjaga kredibilitas KPU. 2014. Sumber :
<http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/perki-1-2014-ikut-menjaga-kredibilitas-kpu>
diakses 25 Maret 2014.
- Rosit, M. 2013. Melirik potensi pemilih pemula pada Pemilu 2014. sumber :
<http://news.liputan6.com/read/558286/melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014>
diakses pada 18 Maret 2014
- Sasmita, Siska. 2011. Peran informasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/Pemilukada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2011, h.217-224).
- Suara golput diperkirakan lebih dari 50 persen. 2014. sumber : <http://id.berita.yahoo.com/suara-golput-diperkirakan-lebih-dari-50-persen-171547236.html> diakses 18 Maret 2014
- Widodo, Suko. 2013. UU KIP antara Harapan dan Kenyataan, *KANAL*, Vol. 1, No. 2, Maret 2013, Hal.131 – 139. Sumber : <http://journal.umsida.ac.id/files/2.SukoWidodo.pdf>

The Modern News Consumer **News attitudes and practices in the digital era**

By Amy Mitchell, Jeffrey Gottfried, Michael Barthel and Elisa Shearer



Wave after wave of digital innovation has introduced a new set of influences on the public's news habits. Social media, messaging apps, texts and email provide a constant stream of news from people we're close to as well as total strangers. News stories can now come piecemeal, as links or shares, putting less emphasis on the publisher. And, hyper levels of immediacy and mobility can create an expectation that the news will come to us whether we look for it or not. How have these influences shaped Americans' appetite for and attitudes toward the news? What, in other words, are the defining traits of the modern news consumer?

A new, two-part survey by Pew Research Center, conducted in early 2016 in association with the John S. and James L. Knight Foundation, reveals a public that is cautious as it moves into this more complex news environment and discerning in its evaluation of available news sources.

To be sure, news remains an important part of public life. More than seven-in-ten U.S. adults follow national and local news somewhat or very closely – 65% follow international news with the same regularity. Fully 81% of Americans get at least some of this news through websites, apps or social networking sites. And, this digital news intake is increasingly mobile. Among those who get news both on desktop computers and mobile devices, more than half prefer mobile.

In this digital news environment, the role of friends and family is amplified, but Americans still reveal strong ties to news organizations. The data also reinforce how, despite the dramatic changes witnessed over the last decade, the digital news era is still very much in its adolescence.

These findings come from a two-part study which asked U.S. adults a wide range of questions about their news habits and attitudes, and then over the course of a subsequent week asked them in real time about news they had gotten in the last two hours. The first survey was conducted Jan. 12-Feb. 8, 2016, among 4,654 U.S. adults ages 18 and older who are members of Pew Research Center's American Trends Panel. The second survey consisted of 14 short, online surveys that were administered two per day from Feb. 24-March 1, 2016. Survey invitations were sent at different times each day, and responses were accepted for two hours after the invitations were sent. Panelists who completed the January wave on the web and reported that they get news online were asked to participate in the experiential study; 2,078 panelists participated and completed at least 10 of the 14 surveys.

(Sumber : <http://www.journalism.org/2016/07/07/the-modern-news-consumer/>, accessed on Tuesday, Nov.15, 2016).